PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

NOMOR 9 TAHUN 1997

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KUTAI,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 5 tahun 1996 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 10 Tahun 1990 sudah tidak sesuai lagi ;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu menetapkan dan mengatur kembali tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di dalam suatu Peraturan Daerah ;

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang ;

2. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

3. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1975 Nomor 5);

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 1975 tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1975 Nomor 6);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah Dan Peraturan Daerah Perubahan;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 5 Tahun 1996 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pemberian Kuasa Kepada Menteri Dalam Negeri Untuk Mendirikan dan Mengelola Yayasan Purna Bakti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kutai;
d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
e. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;

f. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikannya keanggotaanya dan telah mengangkat sumpah/janji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

g. Uang Refrensentasi adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan sehubungan dengan kedudukannya;

h. Tunjangan Kehormatan adalah Tunjangan Jabatan yang diberikan kepada Pimpinan DPRD setiap bulan sehubungan dengan jabatannya;

i. Biaya Kesehatan adalah biaya yang diberikan untuk Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan secara rutin setiap bulan dan Biaya Pengobatan pada waktu yang bersangkutan dan/atau keluarganya sakit;

j. Uang Paket adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang sah termasuk Uang Rapat, Uang Pengangkutan Lokal di dalam Kota, Uang Makan;

k. Dana Penunjang adalah dana yang disediakan untuk menunjang kegiatan DPRD;

l. Tunjangan Purna Bakti adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setelah akhir masa baktinya atau diberhentikan dengan hormat atau meninggal dunia;

m. Uang Duka adalah uang yang diberikan kepada Ahli Waris Pimpinan dan/atau Anggota DPRD apabila meninggal dunia;

n. Tunjangan Kesejahteraan adalah Tunjangan yang diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB II

PEMBIAYAAN

Bagian Pertama
Jenis Pembiayaan

Pasal 2

(1) Dalam rangka penyelenggaran kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disediakan pembiayaan DPRD sebagai berikut :

a. Uang Representasi ;

b. Tunjangan Kehormatan ;

c. Uang Paket ;

d. Biaya Perjalanan Dinas ;

e. Pakaian Dinas ;

f. Biaya Kesehatan ;

g. Uang Duka ;

(2) Disamping pembiayaan tersebut pada ayat (1) diatas, sesuai kemampuan keuangan masing-masing Daerah dan ketentuan yang berlaku disediakan pembiayaan untuk :

a. Dana Penunjang ;
b. Tunjangan Kesejahteraan ;
c. Runah Jabatan Pimpinan ;
d. Sarana Mobilitas Pimpinan ;

Bagian Kedua
Uang Refresentasi

Pasal 3

Besarnya uang Refresentasi adalah :

a. Ketua ..... : Rp. 630.000,-/bulan/orang.
b. Wakil Ketua ..... : Rp. 630.000,-/bulan/orang.
c. Anggota ..... : Rp. 630.000,-/bulan/orang.

Bagian Ketiga
Tunjangan Kehormatan

Pasal 4

Besarnya Tunjangan Kehormatan adalah :

a. Ketua DPRD ..... : Rp. 200.000,-/bulan/orang.
b. Wakil Ketua DPRD ..... : Rp. 200.000,-/bulan/orang
c. Ketua Komisi ..... : Rp. 200.000,-/bulan/orang.
d. Wakil Ketua Komisi ..... : Rp. 60.000,-/bulan/orang.
e. Sekretaris Komisi ..... : Rp. 50.000,-/bulan/orang.
f. Anggota Komisi ..... : Rp. 35.000,-/bulan/orang
g. Ketua Panitia ..... : Rp. 75.000,-/bulan/orang
h. Wakil Ketua Panitia .....…….. : Rp. 60.000,-/bulan/orang
i. Sekretaris ……..... : Rp. 50.000,-/bulan/orang
j. Anggota Panitia ……..… : Rp. 35.000,-/bulan/orang

Bagian Keempat
Pakaian Dinas

Pasal 5

Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan diberikan uang paket sebesar Rp. 150.000,-/bulan/orang.

Bagian Kelima
Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 6

(1) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengadakan Perjalanan Dinas, diberikan Biaya Perjalana Dinas;

(2) Besarnya Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini disesuaikan dengan biaya Perjalanan Dinas yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan B;

(3) Ketentuan Administrasi dan besarnya Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah setempat;

(4) Peninjauan dalam wilayah Kecamatan yang berkedudukan di Ibukota Kabupaten tidak diberikan Biaya Perjalanan Dinas;

(5) Bagi Pimpinan DPRD karena Jabatan harus pindah ke Ibukota Kabupaten dan atau pada saat diberhentikan dengan hormat dari Jabatannya, diberikan biaya Perjalanan Pindah yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah setempat.

Bagian Keenam
Pakaian Dinas

Pasal 7

Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dapat disediakan Pakaian Dinas berikut atributnya berupa :

a. PSH (Pakaian Sipil Harian) 2 (dua) kali setahun;

b. PSR (Pakaian Sipil Resmi) 1 (satu) kali setahun;

c. PSL (Pakaian Sipil Lengkap) 1 (satu) kali selama 5 (lima) tahun.

Bagian Ketujuh
Biaya Kesehatan

Pasal 8

Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan diberikan Tunjangan Kesehatan sebesar Rp. 35.000,-

Pasal 9

(1) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang bukan Pegawai Negeri serta Keluarganya, diberikan bantuan Biaya Pemeliharaan Kesehatan yaitu pengganti pemeriksaan, pengobatan dan perawatan dokter sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil dengan bukti-bukti yang sah atas beban Anggaran Daerah;

(2) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang berstatus Pegawai Negeri serta keluarganya, biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan dokter berlaku ketentuan sebagaimana terhadap Pegawai Negeri Sipil atas PT. Asuransi Kesehatan (ASKES).

Bagian Kedelapan
Uang Duka

Pasal 10

Apabila Pimpinan dan atau Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan :

a. Uang Duka sebanyak 3 (tiga) kali Uang Refresentasi dan apabila meninggal dunia di dalam perjalanan tugas, diberikan Uang Duka sebanyak 6 (enam) kali Uang Refresentasi ;

b. Bantuan biaya pengangkutan jenazah dan pemakaman.

Bagian Kesembilan
Dana Penunjang

Pasal 11

(1) Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok DPRD dapat disediakan dana penunjang yang dikelola oleh DPRD;

(2) Dana Penunjang sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan sebesar Rp. 95.000.000;

(3) Penyediaan dana penunjang yang melampaui batas jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, dilaksanakan setelah terlebih dahulu memperoleh persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur.

Bagian Kesepuluh
Tunjangnan Kesejahteraan

Pasal 12

(1) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan diberikan Tunjangan Kesejahteraan ditetapkan sebesar Rp. 200.000;

(2) Penyediaan Tunjangan Kesejahteraan yang melampaui batas jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilaksanakan setelah terlebih dahulu memperoleh persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur.

Bagian Kesebelas
Rumah Jabatan Pimpinan

Pasal 13

(1) Kepada Pimpinan DPRD dapat disediakan sebuah Rumah Jabatan termasuk inventarisnya, biaya pemeliharaan termasuk biaya pemakaian air/listrik, telpon dan gas;

(2) Apabila Pimpinan DPRD yang bersangkutan berhenti dari jabatannya, maka rumah jabatan termasuk barang-barang inventarisnya harus diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah terhadap suatu kewajiban dari Pemerintah Daerah;

(3) Bagi Pimpinan DPRD yang belum disediakan Rumah Jabatan dapat diberikan Tunjangan Perumahan dan pemeliharaannya, yang besarnya disesuaikan dengan Standar Daerah.

Bagian Keduabelas
Sarana Mobilitas Pimpinan

Pasal 14

Kepada Pimpinan DPRD selama memangku jabatan, dapat disediakan sebuah Kendaraan Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketigabelas
Tunjangan Purna Bakti

Pasal 15

Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah berakhir masa keanggotaannya atau berhenti antar waktu diberikan Tunjangan Purna Bakti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

(1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini yang berhubungan dengan struktur pembiayaan Pimpinan dan Anggota DPRD akan diatur dalan Keputusan Kepala Daerah;

(2) Segala akibat keuangan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, menjadi beban APBD.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 10 Tahun 1990 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan mengundang Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada Tanggal 5 April 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI	**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KUTAI,**
Ketua,	
t t d	t t d
H. M.RIFAT SALMANI	**DRS. H.A.M SULAIMAN**

DISAHKAN
Dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Kalimantan Timur
Nomor 830.900/II/SK-034/1997 Tanggal 18 Juni 1997

Kepala Biro Hukum,

t t d

A. YASPAR HASIM. SH
Pembina Utama Muda
NIP. 550 006 102

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai
Nomor 44 Tanggal 28 Juli 1997

Sekretaris Wilayah Daerah,

t t d

DRS. H. SYAHRIAL SETIA
NIP. 010 032 006